

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DONASI UNTUK KUCING JALANAN DI *MARKETPLACE*
SHOPEE PADA TOKO DUNIA KUCING DUNIA KU
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

ASRHO NADZIROH AZZIMAH

NIM. 12020223851

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM (MUAMALAH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Donasi Untuk Kucing Jalanan di Marketplace Shopee Pada Toko Dunia Kucing Dunia Ku Ditinjau Dari Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Asrho Nadziroh Azzamah

NIM : 12020223851

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Menyetujui,

Pekanbaru

Dosen pembimbing 1

Ahmad Adri Riya'i, M. Ag.

NIP: 197302231998031004

Dosen Pembimbing 2

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

NIP: 196711122005011006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Donasi Untuk Kucing Jalanan di Marketplace Shopee Pada Toko Dunia Kucing Dunia Ku Ditinjau Dari Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Asrho Nadziroh Azzimah
 NIM : 12020223851
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwy, M. Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Dr. Arisman, M. Sy

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AFROD NADZIROH AZZIMAH
NIM : 12020223851
Tempat/ Tgl. Lahir : DURI / 03 OKTOBER 2002
Fakultas : SYARIAH dan HUKUM
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Donasi Untuk Kucing Jalanan di Marketplace Shopee Pada Toko Dunia Kucing Dunia Kita Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan



- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Asrho Nadziroh Azzimah (2024): Donasi untuk Kucing Jalana di Marketplace Shopee pada Toko Dunia Kucing Dunia Ku Ditinjau dari Fiqih Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tingginya kepedulian masyarakat terhadap kucing sehingga banyak oknum yang membuka donasi online di berbagai media online termasuk salah satunya toko dunia kucing dunia ku yang menggunakan *marketplace shopee* sebagai media pengumpulan donasi yang mana *marketplace shopee* merupakan salah satu media yang saat ini populer dan sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi. Untuk mengetahui bagaimana toko “dunia kucing dunia ku” melakukan pengumpulan donasi online untuk kucing jalanan di *marketplace shopee*, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahas lebih dalam akan hal ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengumpulan donasi online di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing dunia ku dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah mengenai praktik pengumpulan donasi online di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing dunia ku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengumpulan donasi online di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing dunia ku dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pengumpulan donasi online di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing dunia ku. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing dunia ku. Adapun Jumlah populasi dari penelitian ini adalah 241 orang dan jumlah sample penelitian ini adalah 5 orang donatur yang paling banyak berdonasi di toko Dunia Kucing Dunia Ku dan 1 orang pemilik toko dunia kucing dunia ku. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode deduktif melalui pengumpulan data, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pengumpulan donasi online di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing di dunia ku menggunakan praktik yang sama seperti transaksi pada umumnya di *shopee* namun tidak ada barang yang dikirim kepada donatur. Terdapat banyak faktor yang mendorong orang untuk berdonasi secara online. Menurut perspektif muamalah donasi online di toko Dunia Kucing Dunia Ku secara sistem tidak diperbolehkan karena melanggar syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak *shopee* dimana *shopee* merupakan media khusus jual beli dan harus ada barang yang dikirim kepada pembeli dalam islam sendiri Allah swt selalu memerintahkan umatnya untuk taat pada syarat dan ketentuan. Namun secara manfaat dan tujuan donasi untuk kucing dianjurkan dalam islam karena islam menganjurkan umatnya saling membantu baik sesama manusia ataupun hewan bahkan ada beberapa hadits mengenai keutamaan membantu kucing.

Kata Kunci : *Donasi Online, Marketplace Shopee, Kucing Jalanan*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta petunjuk-Nya. Shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “DONASI UNTUK KUCING JALANAN DI MARKETPLACE SHOPEE PADA TOKO DUNIA KUCING DUNIA KU DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis terutam ayah saya Mulya Effendi dan mama saya Iklimah yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dorongan baik berupa moral maupun materi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis, dan adik saya Mulya Rahman yang selalu memberi motivasi dan menghibur penulis selama penulis menyelesaikan penelitian ini,.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para wakil rektor, Ibu Dr. Hj.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Helmiati, M.Ag selaku wakil rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku PLT wakil dekan I dan wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Dra. Nurlaili, M.Si Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'I, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku penasihat akademis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
9. Teruntuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas HES A terutama Tintus, Mutia, Ismawati, Qonita dan Aliyah yang telah kebersamai selama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

duduk di bangku perkuliahan.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penulisan skripsi ini. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 06 Maret 2024

Penulis

Ashro Nadziroh Azzimah
NIM. 12020223851

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Donasi.....	11
B. Donasi Online.....	17
C. Wakalah.....	19
D. Ijarah.....	25
E. Shopee	29
F. Toko Dunia Kucing Dunia Ku	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Subjek dan Objek Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Populasi dan Sampel	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Metode Penulisan	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pengumpulan Donasi Online di <i>marketplace shopee</i> Pada Toko Dunia Kucing Dunia Ku	37
1. Syarat dan Ketentuan <i>Marketplace Shopee</i>	37
2. Proses Pelaksanaan Pengumpulan Donasi Untuk Kucing di Marketplace Shopee di Toko Dunia Kucing Dunia Ku.....	40
3. Faktor yang mempengaruhi donasi untuk kucing jalanan secara di <i>marketplace shopee</i>	45
4. Kelebihan dan Kekurangan Praktik Pengumpulan Donasi di Marketplace Shopee pada Toko Dunia Dunia Ku	48
5. Kelebihan dari donasi untuk kucing jalanan di <i>marketplace shopee</i> pada toko “dunia kucing dunia ku”	47
6. Kekurangan dari praktik donasi untuk kucing jalanan di <i>marketplace shopee</i> pada toko “dunia kucing dunia ku”	49
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Praktik Pengumpulan Donasi Online Di <i>Marketplace Shopee</i> Pada Toko Dunia Kucing Dunia Ku	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Profil Toko Dunia Kucing Dunia Ku	22
Gambar II. 2	Produk Toko Dunia Kucing Dunia Ku	22
Gambar IV.1	Proses pemilihan jumlah barang.....	42
Gambar IV.2	Rincian pembayaran dengan <i>shopeepay</i>	43
Gambar IV.3	Rincian pembayaran dengan transfer bank.....	44
Gambar IV.4	Hasil Survey Databoks	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman serta teknologi pada saat ini telah memberikan banyak pengaruh terhadap perilaku serta kegiatan masyarakat, termasuk cara masyarakat dalam berdonasi dan mengumpulkan donasi sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap sesuatu.¹

Sebagai negara yang mempunyai rasa empati yang tinggi dalam hal saling membantu termasuk gotong royong dan berdasarkan hasil laporan riset yang dilakukan oleh *Charities Aid Foundation (CAF)* dalam *CAF World Giving Index* tahun 2019 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang paling murah hati.² Tidak heran ketika membuka donasi banyak orang-orang yang tertarik untuk berdonasi dan membantu. Selain itu pada tahun 2020 dan 2021 Indonesia juga lagi lagi dinobatkan sebagai negara paling dermawan menurut survey *World Giving Index*.³

Donasi merupakan salah satu kegiatan memberi tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun, dengan melakukan donasi sendiri bisa memunculkan kepuasan batin yang merupakan salah satu manfaat dari donasi. Kini dengan adanya perkembangan teknologi yang mengubah segala bentuk kegiatan

¹ Herna, "Strategi Komunikasi Media Sosial Untuk Mendorong Partisipasi Khalayak Pada Situs Online Kita Bisa.com", dalam *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 17 No. 2 (Juli 2019), h. 12

² Tsany Khoiriyah, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Crowdfunding", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2 (Januari 2020), h. 4

³ Khairani Zikrinawati, "Keputusan Donasi Online Ditinjau Dari Pengaruh Trust dan Persepsi Resiko", dalam *Journal of Behavior and Mental Health*, Vol.4, No.1 (Juni 2023), h. 100

menjadi serba online memunculkan tren baru yaitu donasi online, dimana setiap orang bisa melakukan aktivitas kedermawanan dengan memanfaatkan akses internet dan platform yang tersedia di masa sekarang ini⁴. Kegiatan donasi atau penggalangan dana yang biasanya hanya dilakukan secara langsung di jalan-jalan dan dari rumah kerumah dan membutuhkan tenaga, waktu yang banyak kini lebih mudah dengan adanya donasi online yang jangkauan nya lebih luas sehingga siapa saja bisa berdonasi dari wilayah manapun sehingga dana yang terkumpul pun untuk disalurkan lebih banyak⁵.

Islam merupakan agama yang penuh kebaikan, Allah SWT. menyuruh umatnya untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia dan juga melakukan kebaikan kepada hewan karna hewan juga merupakan salah satu ciptaan Allah SWT. Salah satunya kucing, bentuk kepedulian terhadap kucing sebagian besar dikarenakan kucing merupakan hewan yang lucu dan menggemaskan sehingga ada beberapa orang yang begitu sangat menyukai kucing. Rasulullah juga berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya keluarga sendiri. Kucing sudah dikenal sejak zaman kerjajaan kuno sebagai binatang yang selalu setia kepada raja dan ratu. Kucing juga disebut sebagai hewan kesayangan dalam islam, ia dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia⁶.

⁴ Aisyah ayu, "Platform Donasi Online dan Filantropi Digital", *dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 5 (2019), h. 6

⁵ Sri Mulandari, "Sistem Informasi Donasi Online Berbasis Website", *dalam Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2021), h. 233

⁶ M. Faizhil Akbar, "Keutamaan Memelihara Kucing Dalam Perspektif Islam:Studi dan Syarah Hadits", *dalam Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No. 2 (Agustus 2021), h. 450

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yassin Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Kucing merupakan sumber kebaikan bahkan dalam salah satu hadist mengatakan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka karna menyiksa dan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan,yaitu hadist dari Bukhori No. 2192 berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا وَلَا أَنْتِ أُرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

“Telah menceritakan kepada kami (Isma'il) berkata, telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Nafi') dari ('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka". Nafi' berkata; Beliau berkata: "Sungguh Allah Maha Mengetahui bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah".⁷

Dari hadist di atas menunjukkan betapa mulia nya kedudukan kucing di dalam islam hingga seorang wanita pun di siksa oleh Allah swt karena menelantarkan kucing dan mengurung kucing tersebut hingga mati. Namun, disamping itu juga masih banyak orang yang tega menelantarkan kucing karena berbagai alasan salah satunya yaitu tidak sanggup dengan biaya perawatan kucing yang mahal dan karena berbagai mitos dan hal gaib yang sering dihubungkan dengan kucing sehingga membuat beberapa orang tidak

⁷ Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah,, *al- jami' al- Musnad as- shahih al- Mukhtas*, (Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422), cet. ke-1, h. 176

menyukai kucing bahkan tega menyiksa dan menelantarkan kucing di jalanan hingga kelaparan dan akhirnya mati.⁸

Kini karena perkembangan zaman, donasi online bisa temukan dimana saja termasuk di *marketplace shopee* yang mana merupakan platform khusus untuk transaksi jual beli yang memiliki syarat dan ketentuan khusus yang harus dipatuhi namun toko Dunia Kucing Dunia ku memanfaatkan aplikasi ini untuk mengumpulkan atau membuka donasi untuk membantu kucing jalanan sehingga orang-orang yang punya kepedulian terhadap kucing bisa membantu kucing-kucing jalanan yang kelaparan. Nominal donasi di toko ini ditentukan oleh pemilik toko di *shopee* dan dalam islam sendiri donasi sama dengan sedekah yang berarti pemberian secara spontan oleh seorang muslim secara sukarela tanpa ditentukan batasan waktu dan nominal tertentu dan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT⁹. Seperti dalam firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

⁸ Ayu Maharani, "Pesan Moral Gerakan Palembang Peduli Hewan Dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Kucing Liar Di Palembang", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Seni*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2023), h.50

⁹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2016), cet. ke-1, h. 18

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." ¹⁰

Toko dunia kucing dunia ku menetapkan nominal donasi sebesar RP. 250 untuk setiap donasinya dan digunakan untuk membantu kucing-kucing jalanan yang membutuhkan biaya pengobatan serta diberikan untuk membeli makanan kucing jalanan. Donasi ini tidak resmi dibuka oleh *markeplace shopee* namun toko dunia kucing dunia ku atas inisiatif sendiri membuka donasi di aplikasi *shopee* karena alasan aplikasi *shopee* merupakan aplikasi yang saat ini digemari oleh berbagai kalangan dan sering digunakan oleh orang-orang untuk melakukan transaksi jual beli, dengan membuka donasi di aplikasi ini tentu jangkauan donasi menjadi lebih luas dan donasi yang terkumpul bisa lebih banyak dalam waktu yang tidak lama .¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul **“Donasi untuk Kucing Jalanan di Marketplace Shopee pada Toko Dunia Kucing Dunia Ku Ditinjau dari Fiqih Muamalah”**

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al- Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta : Alfatih, 2017), h. 49

¹¹ Anisa, Pemilik Toko Duni Kucing Dunia Ku , *Wawancara*, Pekanbaru, 12 Desember



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka penulis membatasi permasalahan dengan lebih terfokus praktik dan proses pengumpulan donasi yang dilakukan oleh toko dunia kucing dunia ku pada tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang ditetapkan yaitu :

1. Bagaimana praktik pengumpulan donasi online di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing dunia ku ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah mengenai praktik donasi online di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing dunia ku ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengumpulan donasi online di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing dunia ku.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah mengenai praktik pengumpulanpengumpulan donasi online di *marketplace shopee* pada toko dunia kucing dunia ku.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini ditujukan sebagai sarana menambah wawasan mengenai perspektif muamalah tentang donasi online di *marketplace shopee*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sathini Fakhruddin tahun 2022 Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah dengan penelitiannya yang berjudul “ Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria.co Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG) ” Membahas terkait pemberian donasi online melalui situs saweria.co menurut fiqh muamalah. Hasi penelitiannya menyimpulkan bahwa donasi lewat saweria.co terhadap konten kreator MTH SG termasuk dalam akad hadiah dan hukumnya boleh dilakukan dengan syarat memenuhi syarat-syarat dan rukun hadiah . Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang perspektif fiqh muamalah tentang donasi di situs saweria.co terhadap konten kreator MTH SG, sedangkan penulis sendiri disini akan membahas perspektif fiqh muamalah mengenai donasi online untuk kucing di *marketplace* shopee.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulinuha Choirunnisa Wibowo tahun 2023 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syariah dengan penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Donasi *Online* Kita Bisa” Membahas tentang hukum islam mengenai biaya administrasi yang dikenakan saat berdonasi online di kita bisa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa donasi online kita

bisa menggunakan tiga akad yaitu ijarah, wakalah bil ujah dan ju'alah. Biaya administrasi yang dikenakan saat berdonasi merupakan kompensasi untuk biaya informasi, pelayanan, website, informasi, dll yang telah disediakan kita bisa sehingga membantu pihak donatur. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang hukum islam mengenai biaya administrasi donasi online kita bisa sedangkan penulis sendiri akan membahas perspektif fiqh muamalah mengenai donasi online untuk kucing pada marketplace shopee

3. Pada jurnal “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online “ oleh I.A. Aziz, Nurwahidin, I.Chailis Membahas tentang faktor apa saja yang bisa mempengaruhi masyarakat dalam berdonasi di platform Crowdfunding . Hasil penelitian ini bahwa efektivitas kampanye dan inovasi platform berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat untuk menyalurkan donasinya. Perbedaannya yaitu terletak pada platform yang digunakan dan jenis donasinya, penulis akan meneliti di platform shopee dan jenis donasi yang digunakan untuk keperluan kucing jalanan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- BAB 1 : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Batasan Masalah





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian.
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

- A. Donasi
- B. Donasi Onlie
- C. Wakalah
- D. Ijarah
- E. Shopee
- F. Toko Dunia Kucing Dunia Ku

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data
- G. Metode Penulisan

BAB IV : HASIL PENELITIAN

- A. Praktik pengumpulan donasi di *marketplace shopee* di toko
Dunia Kucing Dunia Ku

- B. Perspektif Fiqih Muamalah mengenai praktik pengumpulan donasi online di toko Dunia Kucing Dunia Ku

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Donasi

Donasi merupakan suatu kegiatan kemanusiaan yang menghimpun dana dari masyarakat yang bertujuan untuk keperluan kegiatan sosial. Donasi atau derma diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *donation* yang berasal dari kata latin yaitu *donum*, adalah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum¹². Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan. Pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian dan berupa bantuan kemanusiaan ketika terjadi peristiwa darurat dalam bentuk donasi untuk pembangunan maupun perawatan medis.¹³

Donasi atau sumbangan memiliki arti yang sama dengan pengertian kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan diri, maupun sumbangan. Berarti, dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi, misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak yang lain demi kebaikan bersama. Dalam pengertian sebagai tindakan, yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.¹⁴

¹² Amalia Hilda, Ferdira Rima, dan Anggraini Maya, "Sistem Informasi Pengolahan Dana Donasi", dalam *Juran Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Vol.1, No.1 (2017, Maret)*, h. 109

¹³ Setianto, A. W. "Hukum Tentang Penarikan Uang Kembalikan untuk Program Donasi", dalam *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1 (2020)*, h. 78

¹⁴ T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Gadjah Mada, 1992), cet. ke-2, h.7

Charities Aid Foundation menyebutkan bahwa memberikan donasi

dapat memberikan lima manfaat yaitu :

1. Membuat individu merasa lebih baik (*feeling good*)
2. Memperkuat nilai personal seseorang
3. Memberikan dampak yang luas
4. Dapat memperkenalkan kembali kepada kerabat akan pentingnya kemurahan hati
5. Membangun dan memperkuat komunitas

Aktivitas donasi tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan sosial, tapi juga dapat meningkatkan kesehatan mental bagi pemberi donasi. Ketika menolong orang lain atau memberikan donasi tubuh seseorang akan memproduksi hormon kebahagiaan.¹⁵

Dalam Islam donasi disebut juga dengan *infaq* dan *shadaqah*. Kata *shadaqah* (sedekah) berasal dari *shadq* atau *shidq* yang artinya “kesungguhan atau kebenaran”, yang berarti kesungguhan sebagai bukti dari keimanan seseorang. Dalam al Qur’an kata *shadaqatun* searti (sinonim) dengan kata *ihsan* yang artinya “kedermawanan atau kemurahan hati”. Istilah *shadaqah* secara umum didefinisikan sebagai suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela atau spontan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti keimanan seseorang untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT.¹⁶

¹⁵ Celine Linardi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berdonasi Melalui Platform Crowdfunding”, dalam *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (Maret 2021), h. 250

¹⁶ Firdaus, “Sedekah Dalam Perpektif Al-Qur'an (Suatu tinjauan tafsir maudhu'i)”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.3, No. 1 (2017), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para fuqaha sepakat bahwa sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram ketika seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang akan menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Sedekah juga bisa berubah menjadi wajib ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang kepada seseorang atau lembaga.¹⁷

Islam telah diatur menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Allah SWT memberikan pahala yang banyak bagi orang yang bersedekah, karena ketika seseorang bersedekah hartanya tidak akan pernah berkurang melainkan Allah akan melipatgandakan pahalanya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid (57): 18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasulnya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”.¹⁸

¹⁷ Qodariah Berkah, *Fiqh Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), cet. ke-1, h. 190

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al- Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta : Alfatih, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yusrin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Hadist juga Rasulullah SAW menyuruh umanya untuk bersedekah dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori No. 6587 yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مَعْبُدٌ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا قَالَ مُسَدَّدٌ حَارِثَةُ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Ma'bad] aku mendengar [Haritsah Bin Wahb] mengatakan; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bersedekahlah kalian, sebab akan Datang kepada manusia suatu zaman yang ketika itu seseorang berjalan membawa sedekahnya namun dia tidak menemukan seseorang yang mau menerima sedekahnya." Kata Musaddad, Haritsah adalah saudara Ubaidullah bin Umar seibu, demikian Abu Abdullah mengatakan.”¹⁹

Syarat sedekah :

1. Harta atau barang yang disedekahkan dapat dimiliki secara penuh
2. Apabila bersedekah dengan harta atau barang maka kedua hal tersebut memiliki nilai
3. Adanya wujud serah terima antara kedua belah pihak
4. Orang yang akan bersedekah harus memiliki harta atau barang yang disedekahkan.²⁰

¹⁹ Imam al- Zabidi, *Ringkasan Sahih al- Bukhori*, Penerjemah Cecep Syamsul Hari, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004, h. 285

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mukmin Mukri, (Infaq dan Sadaqah Pengertian, Rukun, Perbedaan dan Hikmah) dalam <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/> diakses pada 5 Maret 2024

Rukun sedekah :

1. Orang yang memberi, syaratnya adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya). Orang muslim yang mengeluarkan sedekah harus baligh dan juga berakal.
2. Orang yang diberi, penerima sedekah adalah siapapun diperbolehkan. Tidak ada kriteria khusus bagi penerima sedekah. Sedekah diutamakan kepada anggota keluarga, kemudian orang-orang disekitar yang sekiranya lebih membutuhkan.
3. Ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyerahan sedekah secara langsung dilakukan antara orang yang mengeluarkan sedekah diberikan langsung kepada penerima sedekah. Sedangkan secara tidak langsung dapat melalui lembaga sedekah atau lainnya.
4. Harta atau barang yang disedekahkan, sedekah dapat berupa harta, barang, kebaikan dan lainnya. Sebelum mengeluarkan sedekah, maka beberapa hal tersebut harus dimiliki oleh orang yang bersedekah.²¹

Sebagai umat islam sudah seharusnya melakukan ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Segala kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan mendapatkan gantinya. Adapaun Keutamaan sedekah menurut BAZNAS yaitu :

²¹ Didin Hafidhuddin, *Pantauan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah*, (Jakarta: Gemma Insani, 1996), h. 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sedekah tidak mengurangi harta

Mengeluarkan sedekah secara fisik tidak akan mengurangi harta, namun Allah SWT akan menggantinya dengan pahala. Bahkan sudah dijelaskan dalam beberapa ayat Al- Qur'an bahwa setiap harta yang digunakan untuk bersedekah akan digantikan oleh Allah SWT.

2. Sedekah menghapus dosa

Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun manusia selalu diingatkan untuk terus bertaubat dan menghapus dosa-dosanya . Salah satunya adalah dengan bersedekah karena bersedekah di waktu lapang maupun sempit serta dilakukan karena ikhlas maka dapat menghapuskan dosa-dosa.

3. Sedekah Melipatgandakan Pahala

Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru mendapatkan pahala. Berapapun sedekah yang kita keluarkan karena Allah SWT akan melipatgandakan pahala bagi orang yang bersedekah tersebut .²²

Dari syarat dan rukun tersebut terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, yaitu :

1. Menyebut- nyebutnya
2. Menyakiti perasaan penerima
3. Bersedekah karena riya (tidak karena Allah, tetapi karena ingin dilihat/dipuji oleh orang lain.²³

²² Badan Amil Zakat, *Keutamaan Sedekah*, diakses pada 10 Maret 2024

²³ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), cet. ke-1, h. 149

Beberapa hal di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ
 مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
 عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاَبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
 مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”²⁴

B. Donasi Online

Donasi *online* berasal dari dua kata yaitu donasi dan *online*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia donasi berarti sumbangan tetap (berupa uang) atau hadiah dari penderma kepada perkumpulan. Donasi adalah sebuah kegiatan kemanusiaan yang bertujuan untuk keperluan kegiatan sosial²⁵

Online dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan “dalam jaringan”, atau yang lebih dikenal dengan singkatan “daring”. Pengertian *online* adalah

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al- Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta : Alfatih, 2017)

²⁵ Amalia Hilda, Ferdira Rima, dan Anggraini Maya, ”Sistem Informasi Pengolahan Dana Donasi”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Vol.1, No.1 (2017, Maret)*, h. 109



keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet. Jika komputer kita *online* maka kita dapat mengakses internet atau *browsing* mencari informasi-informasi di internet. Dengan akses tersebut, kita dapat menjalin komunikasi (baik yang bersifat verbal atau non verbal) secara *online* dengan berbagai bangsa dan negara diseluruh belahan dunia.²⁶

Donasi *Online* adalah suatu pemberian yang diserahkan secara sukarela yang tidak diberikan melalui pertemuan langsung antara pemberi kepada penerima salah satunya dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening. Layanan donasi *online* ini mampu menarik perhatian masyarakat karena dengan cakupannya yang lebih luas dan dinilai lebih mudah untuk digunakan dalam melakukan penggalangan dana.²⁷

Berikut beberapa kelebihan dari adanya donasi *online* yaitu

1. Mudah dan Praktis
2. Manfaat Donasi Lebih Luas
3. Lebih Transparan
4. Penyaluran Bantuan Lebih Cepat²⁸

²⁶ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), cet. ke-1, h. 9

²⁷ L.A. Aziz, Nurwahidin, dan I.Chailic s, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online”, *dalam Jurnal Syarikhah*, Vol.5, No.1 (Juni 2019), h. 94

²⁸ Nurjannah, “Trend Sedekah Generasi Milenial Melalui Dompot Digital”, *dalam Jurnal Ekonomi*, Vol. 15, No. 1 (Januari 2023), h. 94

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari *wazan-wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup²⁹. *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Kata *wakalah* diartikan sebagai penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain, dimana hal ini terjadi karena terdapatnya keterbatasan manusia yang selalu melekat pada dirinya.³⁰

Dalam fiqh Islam *wakalah* dikenal sebagai sebuah akad tolong menolong antar pribadi baik dalam masalah pidana maupun perdata. *Wakalah* dilakukan oleh dua orang yang saling mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan

²⁹ Helmi Karim, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, h.20

³⁰ Lantip Susilowati, 2022, *Akuntansi Akad Wakalah*, Jakarta: Alim's Publishing, cet. ke-

kewajiban. Seseorang akan menyerahkan wewenang untuk menangani sesuatu dan seorang lain siap untuk mengemban wewenang itu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.³¹

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.³²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

a. Landasan Hukum *Wakalah*

1) Al- Qur'an

Salah satu sumber atau landasan hukum diperbolehkannya akad *wakalah* yaitu dalam surat al-kahfi (18): 19

³¹ Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad *Wakalah* pada Produk Jasa Bank Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (Januari 2013), h. 97

³² Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, h. 235.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١١﴾

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.³³

Serta surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi :

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".³⁴

Dari beberapa ayat diatas allah memberi kemudahan untuk umatnya dalam melakukan sesuatu termasuk dalam melakukan

³³ Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al- Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta : Alfatih, 2017), h. 295

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al- Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta : Alfatih, 2017), h. 242

kebaikan lainnya dan tanggung jawab lain yang bisa diwakilkan dan diperbolehkan dalam islam. Ada solusi yang bisa diambil bila umatnya tidak sanggup melakukan sesuatu. Agama islam selalu memberi kemudahan bagi umatnya.

2) Sunnah

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خُمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًّا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرَفُوتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'a'im Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!"

b. Rukun dan Syarat Wakalah

Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut:

1) Rukun wakalah

a) Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
 - c) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)
 - d) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).
- 2) Syarat Syarat *Muwakkil*

Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan) *Muwakkil* merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau dibawah kekuasaannya. Syarat-syarat *muwakkil* adalah :

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
 - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dll.
- 3) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
- a) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.³⁵

³⁵ Abu Azam Al Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, Ed. 1, cet. ke-1, h. 147.

4) Perkara yang diwakilkan/obyek wakalah

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya. Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.³⁶

c. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad wakalah bisa saja berakhir karena wakalah bukanlah akad yang berlaku selamanya atau abadi, ada beberapa hal yang bisa membatalkan wakalah yaitu diantaranya:

- 1) Apabila muwakil mencabut wakalahnya dari wakil
- 2) Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari *muwakil* (orang yang memberi mandat) atau wakil, seperti hilang akal atau meninggal dunia
- 3) Pekerjaan yang diwakilkan telah selesai dilaksanakan
- 4) Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa

³⁶ Zhulis Anggraeni, "Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter Of Credit Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2 (2023), h. 521

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Salah satu seorang dari dua orang yang berakad (muwakil dan wakil) membatalkan akad wakalah
- 6) Hilangnya hak kekuasaan pemberi kuasa atau objek yang dikuasakan, misalnya barang nya disita negara, hilang atau hancur³⁷

D. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al- ijarah dari kata *al- ajru* yang berarti *al- 'iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya³⁸.

Definisi fiqih *al- ijarah* merupakan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁹

³⁷Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok : Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, h.149

³⁸ Betti Anggraini, 2022, *Akad Tabarru' dan Ijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, h. 82.

³⁹ Muhammad, *Model- model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 124.

2. Landasan Hukum *Ijarah*

a. Al- Qur'an

Salah satu sumber al- quran atau landasan hukum yang memperbolehkan *ijarah* ada dalam surat At- Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ لَهَا أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. Al- Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami) berkata, telah menceritakan kepada kami ('Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) dari (Abdullah bin Umar) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah No. 2434)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Agar transaksi sewa- menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu :

- a. Dua orang yang berakad (*Mu'ajir dan Musta'jir*) disyaratkan :
 - 1) Berakal dan *mumayiz*. Namun, tidak disyaratkan baligh. Ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz*, dan tidak berakal .
 - 2) 'An- tardin, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain
- b. Sesuatu yang di akadkan
 - 1) Objek yang disewakan dapat diserahterimakan baik manfaat maupun bendanya.
 - 2) Manfaat dari objek yang *dijarahkan* harus sesuai yang diperbolehkan dalam agama seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk di diami.
 - 3) Manfaat dari objek yang *dijarahkan* harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari
 - 4) Manfaat dari objek yang disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

- 5) Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* agar terhindar dari perselisihan
- 6) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *muajir* (penyewa), seperti sholat, puasa, haji, dll.
- 7) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti menyewakan toko, komputer maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian karena diluar dari kebiasaan⁴⁰

4. Macam- macam *Ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqih dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, Pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa- menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan,dan sebagainya.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan. Pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan.⁴¹

5. Berakhirnya *Ijarah*

Ulama fiqih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Rozalinda, op.cit, h. 132

⁴¹ Abu Azam Al Hadi, op.cit, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut hanafiyah, akad *ijarah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.
- b. Akad *ijarah* berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* adalah akad yang *mu'awadhah*. Di sini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah*.
- c. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur.
- d. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, kecuali ada uzur atau halangan⁴²

E. Shopee

Shopee merupakan *e-commerce* yang didirikan pada 15 Februari 2015 di dirikan oleh Forrest Li dan memiliki kantor pusat di Singapura, yang mana penggunanya bisa berbelanja dan menemukan berbagai toko yang menyediakan produk yang di inginkan secara online.⁴³

Aplikasi Shopee terus berkembang menawarkan berbagai barang, seperti elektronik, perlengkapan rumah tangga, fashion, dan kecantikan, antara lain. Setiap kategori memiliki subkategori untuk memudahkan pelanggan menemukan barang yang mereka cari. Setiap toko online di Shopee memiliki halaman profil yang memungkinkan pengguna melihat informasi tentang penjual, ulasan produk, dan daftar produk yang mereka jual. Memenuhi kebutuhan pengguna di Asia Tenggara, aplikasi Shopee menawarkan

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 238

⁴³ Tentang Shopee, diakses pada <https://careers.shopee.co.id/about> 12 April 2024

pengalaman belanja online yang lengkap dengan berbagai fitur dan layanan. Shopee telah berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terkemuka karena platformnya yang mudah digunakan dan berbagai produk dan promosi yang menarik. Beberapa layanan yang disediakan oleh pihak shopee yaitu :

1. Shopee Guarantee:

Shopee menawarkan jaminan perlindungan pembeli yang disebut "Shopee Guarantee". Jaminan ini melindungi pembeli dari transaksi yang merugikan, seperti barang yang tidak sampai, barang cacat, atau penipuan. Jika terjadi masalah dengan pesanan, pembeli dapat mengajukan klaim dan mendapatkan pengembalian dana atau penggantian barang.

2. Shopee Mall

Shopee Mall adalah platform khusus di Shopee yang menyediakan produk dari merek-merek terkemuka dan resmi. Produk-produk di Shopee Mall dijamin asli dan terpercaya, dan sering kali disertai dengan penawaran promosi khusus atau diskon.

3. ShopeePay

Shopee menyediakan layanan dompet digital yang disebut ShopeePay, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara mudah dan aman tanpa perlu keluar dari aplikasi. ShopeePay juga sering menawarkan berbagai promo dan cashback kepada penggunanya.

4. Shopee 24/7 Customer Service

Shopee menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan ramah melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk obrolan langsung, email, dan telepon. Layanan pelanggan ini tersedia 24/7 untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah atau pertanyaan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Shopee Live

Shopee Live adalah fitur yang memungkinkan penjual untuk melakukan siaran langsung untuk mempromosikan produk mereka secara interaktif kepada calon pembeli. Ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menarik dan memungkinkan pembeli untuk berinteraksi langsung dengan penjual.

6. Shopee Flash Sale dan Voucher

Shopee sering kali menawarkan flash sale dan voucher yang memberikan diskon atau penawaran khusus kepada pengguna. Flash sale adalah penawaran dengan harga diskon yang terbatas dalam waktu tertentu, sedangkan voucher dapat ditukar dengan potongan harga atau hadiah lainnya.

7. Shopee Express

Shopee Express adalah layanan pengiriman yang disediakan oleh Shopee untuk mengirimkan barang secara cepat dan aman kepada pembeli. Shopee Express menawarkan berbagai pilihan pengiriman, termasuk pengiriman dalam waktu 1-3 hari.⁴⁴


F. Toko Dunia Kucing Dunia Ku

Toko ini dibuka tahun 2017 di aplikasi shopee oleh salah seorang mahasiswa asal jakarta timur bernama Anisa dengan tujuan untuk membantu kucing jalanan yang membutuhkan pengobatan. Toko ini memiliki pengikut 638 pengikut dan telah mendapatkan rating 5.0 dari 12,2 ribu penilaian dari orang-orang yang telah memberikan donasi.

⁴⁴ Layanan- layanan Shopee, diakses pada <https://shopee.co.id> 22 April 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar II. 1 Profil Toko Dunia Kucing Dunia Ku

Produk yang ditawarkan adalah donasi untuk kebutuhan kucing dengan nominal Rp.250



Gambar II. 2 Produk Toko Dunia Kucing Dunia Ku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu memiliki sikap deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditojalkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan⁴⁵. Metode penelitian yang digunakan yaitu *field research* atau penelitian lapangan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran strategis, karena pada subjek penelitian terdapat data dari variable yang diteliti. Pada penelitian kualitatif istilah dari subjek penelitian dikenal dengan informan atau orang yang memberikan informasi tentang data yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian⁴⁶. Adapun subjek dari penelitian ini adalah toko Dunia Kucing Duniaku.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah ini adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan atau hal yang menjadi pokok

⁴⁵ Denok Sunarsi, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Tangerang selatan : Pascal Books, cet. ke-2, h. 24

⁴⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75

persoalan. Adapun objek penelitian ini perspektif fiqh muamalah terhadap pengumpulan donasi untuk kucing jalanan secara online melalui *marketplace shopee*.

C. Sumber Data

Terdapat tiga macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer, sekunder dan tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui sumber pertama atau informasi yang diperoleh secara langsung.⁴⁷ Sumber data primer pada penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan pemilik toko Dunia Kucing Dunia Ku di *marketplace shopee* dan pengikut toko Dunia Kucing Dunia Ku

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, buku-buku, skripsi terdahulu serta jurnal dan artikel yang memuat informasi yang dibutuhkan untuk keberlanjutan penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dari penelitian ini yaitu data pendukung seperti kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 308

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara melalui aplikasi *shopee* dan media sosial *whatsapp* dengan pemilik toko dunia kucing dunia ku dan para donatur.

2. Studi Pustaka

Penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data bersumber dari barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, dll.

E. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pemilik toko Dunia kucing Dunia ku dan para donatur toko Dunia Kucing Dunia Ku sebanyak 241 orang. Sampel diambil dengan teknik *puposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian, dari 241 donatur dengan kriteria tertentu yaitu donatur yang paling banyak berdonasi maka di ambil 5 orang donatur dan 1 orang pemilik toko dunia kucing dunia ku yang akan menjadi sampel.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif.

Teknik ini merupakan analisis data yang telah diperoleh dari semua sumber data yang terkumpul kemudian di analisis secara utuh sehingga menghasilkan gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil penelitian tersebut peneliti akan menarik kesimpulan yang akan menjawab permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan.

G. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif dengan mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan- permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan *platform* online seperti *Shopee* untuk mengumpulkan donasi telah banyak dilakukan oleh berbagai oknum salah satunya toko "Dunia Kucing Dunia Ku" Donasi ini dilakukan di *shopee* dan menggunakan sistem transaksi jual beli pada umumnya dengan biaya pelayanan dan biaya penanganan yang dikenakan sama seperti transaksi jual beli di *shopee* pada umumnya namun tidak ada barang yang dikirim oleh pihak dunia kucing dunia ku. Karena donasi ini dilakukan secara online dan di *marketplace* *shopee* terdapat faktor faktor serta dampak yang ditimbulkan dari praktik pengumpulan donasi online ini
2. Dalam fiqh muamalah terhadap praktik pengumpulan donasi online di *marketplace* *Shopee* pada toko "Dunia Kucing Dunia Ku" sangat penting memperhatikan prinsip-prinsip kejujuran dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak *shopee*. *Marketplace* *Shopee* membuka donasi dengan tujuan membantu kucing liar diperbolehkan dalam Islam karena bentuk sedekah kepada makhluk Allah SWT, namun penting untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *Shopee* dan tidak melanggarnya. Biaya penanganan dan biaya pelayanan yang dikenakan dalam transaksi donasi ini merupakan bentuk ijarah merupakan

upah yang diberikan sebagai karena jasa yang disediakan oleh pihak shopee dan jasa dari media pembayaran di marketplace shopee. Namun disamping itu Islam mendorong orang-orang beriman untuk memenuhi kewajiban mereka dan mengikuti aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh *platform* yang mereka gunakan. Selain itu, Islam menekankan pentingnya menunjukkan kebaikan dan kasih sayang terhadap hewan, termasuk kucing, dan memberikan bantuan kepada mereka.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal antara lain :

1. *Platform shopee* disarankan agar lebih meperhatikan lagi toko-toko yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dan lebih ketat lagi terhadap maksud dan tujuan suatu toko dalam menggunakan media shopee
2. Toko Dunia Kucing Dunia ku di harapkan agar lebih bisa melihat lagi kegunaan suatu media atau *platform* dan membuka donasi dengan memanfaatkan platform atau media yang memang diperuntukan untuk pengumpulan donasi agar tidak lagi melanggar syarat dan ketentuan dari shopee .
3. Para donator agar lebih bijak lagi menggunakan media untuk memberikan donasinya, niat yang baik juga memerlukan proses yang benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Azam Al Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, Ed. 1, cet. ke-1.
- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-1.
- Betti Anggraini, 2022, *Akad Tabarru' dan Ijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: Sinar Jaya Berseri
- Denok Sunarsi, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Tangerang Selatan : Pascal Books, cet. ke-2.
- Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al- Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan transliterasi*, (Jakarta : Beras Alfath, 2017).
- Helmi Karim, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3.
- Imam al- Zabidi, 2004, *Ringkasan Sahih al- Bukhori*, Penerjemah Cecep Syamsul Hari, Bandung: PT Mizan Pustaka
- Lantip Susilowati, 2022, *Akuntansi Akad Wakalah*, Jakarta: Alim's Publishing, cet. ke-1.
- Muhammad, 2009, *Model- model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah, 1422, *al- jami' al- Musnad as- shahih al- Mukhtas*, Damaskus: Dar Tauq an-Najah, cet. ke-1.
- Mursyid, 2006, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, cet. ke-1.
- Mardani, 2016, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. ke-1.
- Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1.
- Nasrun Haroen, 20017, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sri Nurhayati, 2019, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Salemba Empat,

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

T. Guritno, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Jakarta: Universitas Gadjah Mada, cet. ke-2.

Qadariah Berkah, 2020, *Fiqh Zakat Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. ke-1.

Jurnal

Aisyah Ayu, "Platform Donasi dan Filantropi Digital", *dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 1, No. 5, 2019.*

Amalia Hilda, Ferdira Rima, dan Anggraini Maya, "*Sistem Informasi Pengolahan Dana Donasi*", *dalam Jurnal ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 1, No.1 (Maret 2017).*

Ayu Maharani, "Pesan Moral Gerakan Palembang Peduli Hewan Dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Kucing Liar Di Palembang", *dalam Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Seni, Vol. 2, No. 1 (Januari 2023).*

Celine Linardi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berdonasi Melalui Platform Crowdfunding", *dalam Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, Vol. 4, No. 2 (Maret 2021).*

Firdaus, "Sedekah dalam Perpektif Al-Qur'an (Suatu tinjauan tafsir maudhu'i)", *dalam Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.3, No.1 (2017).*

Herna, "Strategi Komunikasi Media Sosial Untuk Mendorong Partisipasi Khalayak pada Situs Online Kita Bisa.com", *dalam Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 17 No. 2 (Juli 2016).*

Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", *dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 (Januari 2013).*

Khairani Zikrinawati, "Keputusan Donasi Online Ditinjau Dari Pengaruh Trust dan Persepsi Resiko", *dalam Journal of Behaviour and Mental Health, Vol. 4, No.1 (Juni 2023).*

L.A. Aziz, Nurwahidin, dan I.Chailis, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online", *dalam Jurnal Syarikhah, Vol.5, No.1 (Juni 2019).*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Faizhil Akbar, “Keutamaan Memelihara Kucing Dalam Perspektif Islam: Studi dan Syariah Hadist”, *dalam Jurnal Riset Agama, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2021)*

Nurjannah, “Trend Sedekah Generasi Milenial Melalui Dompot Digital”, *dalam Jurnal Ekonomi, Vol. 15, No. 1 (Januari 2023)*.

Setianto, A. W. “Hukum Tentang Penarikan Uang Kembali untuk Program Donasi”, *dalam Al-Iqtishady : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1, 2020*.

Sri Mulandari, “Sistem Informasi Donasi Online Berbasis Website”, *dalam Jurnal Sistem Informasi, Vol. 5, No. 2 (Desember 2021)*.

Tsany Khoiriyah, “Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Crowdfunding”, *dalam Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 1, No. 2*

Zhulis Anggraeni, “Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter Of Credit Syariah”, *dalam Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis, Vol. 5, No. 2 (2023)*.

Wawancara

Pemilik Toko Dunia Kucing Dunia Ku, diwawancarai oleh Asrho Nadziroh Azzimah, Pekanbaru, 23 November 2023

Anton, Donatur, diwawancarai oleh Asrho Nadziroh Azzimah, Pekanbaru, 30 April 2024

Adis, Donatur, diwawancarai oleh Asrho Nadziroh Azzimah, Pekanbaru, 25 Maret 2024

Sarah, Donatur, diwawancarai oleh Asrho Nadziroh Azzimah, Pekanbaru 25 Maret 2024

Fajri, Donatur, diwawancarai oleh Asrho Nadziroh Azzimah, Pekanbaru, 30 April 2024

Ipit, Donatur, diwawancarai oleh Asrho Nadziroh Azzimah, Pekanbaru, 22 Mei 2024

Artikel :

Tentang Shopee, diakses pada <https://careers.shopee.co.id/about> 12 April 2024

Layanan- layanan Shopee, diakses pada <https://shopee.co.id> 22 April 2024

Syarat dan ketentuan shopee, diakses pada <https://seller.shopee.co.id> 18 April 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat dan Ketentuan Mitra Shopee, diakses pada <https://help.shopee.co.id> 18 April 2024

Media Belanja yang digemari masyarakat, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id> 21 April 2024

Kucing Jalanan Butuh Bantuanmu, diakses pada <https://sedekahkucing.com/> 22 April 2024



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Donasi Untuk Kucing Jalanan di Marketplace Shopee Pada Toko Dunia Kucing Dunia Ku Ditinjau Dari Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Asrho Nadziroh Azzimah
NIM : 12020223851
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwy, M. Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Dr. Arisman, M. Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA/
NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Maret 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3612/2024
Sifat : Biasa
Tempat : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ASRHO NADZIROH AZZIMAH
NIM : 12020223851
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Toko Dunia Kucing Dunia Ku Jakarta Timur

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Donasi Untuk Kucing Jalanan di Marketplace Shopee Pada Toko Dunia Kucing Dunia Ku
Menurut Perspektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal
surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin
guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Kuasa Dakan

Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Ag
NIP. 19710809 199903 1 004

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/64219
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.047.I/PP.00.9/3612/2024 Tanggal 21 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ASRHO NADZIROH AZZIMAH |
| 2. NIM /KTP | : | 12020223851 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | DONASI UNTUK KUCING JALANAN DI MARKETPLACE SHOPEE PADA TOKO DUNIA KUCING DUNIA KU MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | TOKO DUNIA KUCING DUNIA KU JAKARTA TIMUR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Maret 2024



Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth :**
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 - Gubernur DKI Jakarta
 - Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 - Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau inkuiri, penulisan artikel, penyusunan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sumatra

UIN SUSKA RIAU